



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam mengelola administrasi belanja pegawai, Kuasa Pengguna Anggaran perlu menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Nama : LANI LIDIAWATY, A.Md.  
NIP : 19791105 200811 2 001  
Pangkat/Gol. : Penata Muda TK. I (III/b)  
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan

KEDUA : Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;

2. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya secara tertib dan teratur;

3. Memproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Terus Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan Honorarium, Vakasi dan Pembuatan Daftar Perhitungan Belanja Pegawai lainnya;

4. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

5. Memproses perubahan data pegawai atau perubahan suplier ke KPPN;
6. Memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjungan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
7. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;
8. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan
9. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditetapkan yaitu pada bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar